



SALINAN

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 38 /K/ 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 tahun 157);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 21).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Desember 2024

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

TTD

SUTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA



ZULKIFLI

NIP. 197307261993111001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD
SUMATERA UTARA
NOMOR : 38 /K/ 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO.	USULAN RANPERDA	KETERANGAN
1	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	KOMISI A
2	RANPERDA TENTANG PERTANIAN ORGANIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA	KOMISI B
3	RANPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	KOMISI C
4	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKAITAN DENGAN PERTAMBANGAN KHUSUS GALIAN C	KOMISI D
5	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	KOMISI E
6.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	DPRD SU
7.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	DPRD SU
8.	RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 - 2029	PEMPROVSU
9.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PEMPROVSU

10.	RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2045	PEMPROVSU
RANPERDA KUMULATIF TERBUKA		
1.	RANPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024	PEMPROVSU
2.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	PEMPROVSU
3.	RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026	PEMPROVSU
PROPEMPERDA YANG DILANJUTKAN PADA TAHUN 2025		
1.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DPRD SU
2.	RANPERDA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
3.	RANPERDA TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM	DPRD SU
4.	RANPERDA TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
5.	RANPERDA TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI SUMATERA UTARA	DPRD SU
6.	RANPERDA TENTANG KEPEMUDAAN	DPRD SU
7.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DPRD SU
8.	RANPERDA TENTANG PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL	DPRD SU
9.	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (PERSERODA)	DPRD SU
10.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN	DPRD SU

11.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
12.	RANPERDA TENTANG PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA (PERSERODA)	PEMPROVSU
13.	PENGGABUNGAN PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
14.	RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2044	PEMPROVSU
15.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DENGAN PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	PEMPROVSU

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Desember 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

TTD

SUTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 197307261993111001